



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 53 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA, TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP BENDAHARA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pimpinan Instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara tersebut di atas dipandang perlu adanya pengaturan tentang Tata cara Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dimaksud sebagai panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN Tahun 2006 Nomor 85, TLN Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2019 Nomor 183, TLN RI Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2015 Nomor 58, TLN Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 31, TLN Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN Tahun 2006 Nomor 25, TLN Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2010 Nomor 74, TLN Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2017 Nomor 73, TLN Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Daerah adalah Walikota bagi Pemerintah Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Instansi adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai yang mengelola Keuangan Daerah;
7. Pimpinan Instansi adalah Walikota Tanjungbalai;
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara / Daerah menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan Uang atas Surat berharga atas barang-barang Negara / Daerah;
9. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud;
13. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang Pembebanan Penggantian sementara atas Kerugian Daerah untuk melaksanakan sita jaminan;
14. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan dan kewajiban Daerah tersebut;
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
18. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Daerah;

19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum;
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari Pihak Yang Merugikan;
21. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Bendahara lainnya yang mengelola Keuangan Daerah.

BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Walikota sebagai pimpinan instansi berwenang untuk menyelesaikan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Pasal 4

Pimpinan Instansi Wajib membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (TPKD)

Pasal 5

- (1) Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (TPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja Bidang Pengawasan, Keuangan, Kepegawaian, hukum, dan pejabat terkait lainnya sebagai kebutuhan.
- (2) Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (TPKD) sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;

- (2) Pimpinan Instansi wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului Verifikasi Informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melakukan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Surat keterangan Bank tentang saldo kas dari Bank yang bersangkutan;
 - f. Photocopy/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dalam lampiran II.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil Verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
- (2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit SPKD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Daerah dibuat sebagaimana dalam lampiran I.

Pasal 7

Pimpinan Instansi segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung
 - b. Aparat pengawasan Internal Pemerintah
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan
 - d. perhitungan Ex Officio

BAB V
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Kerugian Daerah berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Kepada Pimpinan Instansi untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Kepada Pimpinan Instansi agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari Daftar Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

**Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak**

Pasal 13

Pimpinan Instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama bendahara.
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditanda tangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana

barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan Hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atas surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi.
- (2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau Surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Pimpinan instansi memberitahukan Surat Keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan lampiran IV.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Kantor / Satuan kerja dengan tembusan Kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala kantor/satuan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

Pasal 24

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25

- Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila :
- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atau keberatan yang diajukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari bendahara diterima.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disetor dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara Sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya Sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

BAB IX

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX.OFFICIO

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 32 peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex. officio.
- (2) Apabila pengampu /yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 37.

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 38

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenakan Sanksi Administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau Kepala Kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40

Badan pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga.
- b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 41

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan, penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan

dengan nilai Kerugian Daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka Kerugian Daerah yang wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Tuntutan Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan prosesnya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, Penyelesaian Kerugian Daerahnya berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan mengenai format :

- a. Surat Pemberitahuan
- b. Daftar Kerugian Daerah
- c. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
- d. Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 44

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 6 April Tahun 2015 tentang pembentukan dan tata kerja Tim penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 13 Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA TANJUNGBALAI


M. ISMAEL P. SINAGA

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 13 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**


YUSMADA, SH, M.A.P

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA¹⁾

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Kepada :

**Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta**

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
 2.
- } 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban;
- d. Foto kopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung /Kepala Kantor ³⁾

NIP.

*) Coret yang tidakperlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan penanganan yang telah dilakukan, antara lain :penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu
- 3) Diisi dengan nama jabatan dan NIP atasan langsung

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 KANTOR :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsurans. d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Instansi

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/ tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutair baslaag*).

KEPUTUSAN

Nomor¹⁾

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

.....(nama instansi),.....²⁾

.....(nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan).....³⁾

Menimbang : a.
b. } ⁴⁾

Mengingat : 1.
2. } ⁵⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. ⁶⁾

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara /Pengampu /Waris /Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....).⁷⁾

KEDUA : Menugaskan kepada Saudaraselaku Ketua TPKD di untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian Daerah tersebut.⁸⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal..... } ⁹⁾
Kepala (Satuan Organisasi) ¹⁰⁾

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.
3. Yang bersangkutan } ¹¹⁾

*) Coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi.
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan.
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan.

- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum **pengeluaran keputusan** yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara /Pengampu /Waris /Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKD dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 13 Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA TANJUNGBALAI

Paraf Hirarkis	
Sekda	
Ketua TPKD	
Bendahara	
...	?
...	?

M. ISMAEL P. SINAGA

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 13 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**



YUSMADA, SH, M.A.P

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 53